



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR 83**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 81 TAHUN 2022
TENTANG
PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas dan penguatan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kota Magelang guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik untuk pencapaian kesejahteraan rakyat melalui pembangunan daerah yang terpercaya dan akuntabel;
- b. bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan pengendalian tindak pidana korupsi, perlu menyusun kebijakan pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Kecurangan di lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Magelang.
6. Penyelenggara negara di daerah adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative, atau yudikatif dan Pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah.
8. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian Kecurangan adalah proses yang didesain dan diselenggarakan secara spesifik untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko dan kejadian kecurangan yang berindikasi tindak pidana korupsi.
10. Satuan tugas pengendalian kecurangan adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melakukan pengelolaan strategi pengendalian kecurangan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
11. Risiko Kecurangan adalah kemungkinan terjadinya kecurangan dan dampak potensial jika terjadi.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengendalian Kecurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- (2) Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memperkuat dan melengkapi sistem pengendalian intern Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diimplementasikan oleh seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. strategi pengendalian kecurangan;
- b. lingkungan pengendalian kecurangan; dan
- c. perilaku anti kecurangan.

BAB II

STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 4

- (1) Strategi yang diterapkan dalam Pengendalian Kecurangan terdiri atas 3 (tiga) strategi, meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. deteksi; dan
 - c. respon.
- (2) Strategi dalam Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan yang dilakukan melalui pembangunan etika dan budaya,
- (3) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan terjadinya kecurangan.
- (4) Strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi.

Pasal 5

- (1) Strategi pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi:
 - a. kebijakan anti kecurangan;
 - b. standar perilaku dan disiplin;
 - c. penilaian Risiko Kecurangan;
 - d. manajemen sumber daya manusia;
 - e. manajemen pihak ketiga;

- f. struktur Pengendalian Kecurangan;
 - g. whistleblowing system dan perlindungan pelapor;
 - h. deteksi proaktif;
 - i. investigasi; dan
 - j. tindakan korektif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan pelaksanaan strategi Pengendalian Kecurangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III LINGKUNGAN PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 6

Lingkungan Pengendalian Kecurangan paling sedikit meliputi:

- a. komitmen jajaran pimpinan;
- b. budaya anti kecurangan; dan
- c. kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan.

Pasal 7

Komitmen jajaran pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, berbentuk:

- a. sikap dan perilaku yang baik sehingga dapat menjadi contoh dan teladan bagi pegawai di lingkungan kerja;
- b. deklarasi anti kecurangan yang dituangkan secara tertulis dan diumumkan secara terbuka melalui media yang digunakan oleh pemerintah daerah;
- c. pimpinan dan seluruh pegawai membuat dan/atau menandatangani pakta integritas atau surat pernyataan tidak melakukan kecurangan;
- d. menyediakan sumber daya yang dibutuhkan dalam upaya pengendalian kecurangan, baik sumber daya manusia, infrastruktur, finansial maupun kebutuhan lain yang relevan; dan
- e. melakukan respon yang tegas atas segala tindakan kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintah daerah.

Pasal 8

Budaya anti kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, berbentuk:

- a. penguatan komitmen anti kecurangan ke dalam visi, misi, tujuan, sasaran dan nilai-nilai pemerintah daerah;
- b. kode etik/standar perilaku yang secara jelas mendefinisikan kriteria mengenai perilaku anti kecurangan; dan
- c. pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kebijakan dan prosedur pengendalian kecurangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c merupakan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, panduan, standar operasional prosedur (SOP), atau dokumen desain pengendalian kecurangan lainnya.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

Setiap penyelenggara negara di Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah, wajib:

- a. bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab;
- b. menghindarkan diri dari perbuatan curang;
- c. saling mengingatkan untuk tidak berbuat curang;
- d. menjunjung tinggi institusi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. tidak melakukan perbuatan yang mendorong/mengarah pada praktek kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. melaporkan kecurangan yang didengar, dilihat atau diketahuinya kepada atasan atau pihak lain yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggara negara di Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dilarang melakukan kecurangan baik di dalam atau di luar pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB V

UNIT PENGENDALIAN KECURANGAN

Pasal 12

- (1) Dalam penyelenggaraan Pengendalian Kecurangan Pemerintah Daerah membentuk Unit Pengendalian Kecurangan.
- (2) Struktur organisasi Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. wakil penanggung jawab;
 - c. ketua;
 - d. sekretaris; dan
 - e. anggota.

- (3) Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Inspektur Daerah.
- (4) Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan fungsi:
 - a. perencanaan;
 - b. desain sistem pengendalian kecurangan; dan
 - c. koordinasi, monitoring, dan evaluasi sistem pengendalian kecurangan tingkat pemerintah daerah.
- (5) Pembentukan Unit Pengendalian Kecurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pengendalian Kecurangan di Lingkungan Pemerintah Daerah secara berjenjang.
- (2) Penjejaran pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. tingkat Perangkat Daerah; dan
 - b. tingkat Pemerintah Daerah;
- (3) Pembinaan dan pengawasan di tingkat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan di tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Walikota melalui Inspektorat Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 14

Pelanggaran ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 oleh penyelenggara negara di Daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, dan aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Daerah dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 28 Desember 2022
WALIKOTA MAGELANG



MUCHAMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 83

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 83 TAHUN 2022
TENTANG PENGENDALIAN KECURANGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
MAGELANG

PEDOMAN PENGENDALIAN KECURANGAN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Daerah terus berupaya mengelola sumber daya yang dikuasai, antara lain melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang optimal dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Pengelolaan APBD tersebut, dimulai sejak penyusunan kebijakan, pedoman, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pemantauan, dan pengawasan, sesuai siklus pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Dalam pengelolaan anggaran belanja daerah, Pemerintah Daerah menghadapi permasalahan terkait penyimpangan dalam pengelolaan keuangan (*kecurangan/fraud*) dan hambatan dalam kelancaran pembangunan.

Kecurangan/Fraud adalah perbuatan curang (tidak jujur) yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan dengan cara merugikan pihak lain (BPKP, 2019). Fraud memiliki dampak destruktif/ merusak pada setiap aspek kehidupan masyarakat yang dapat dirasakan seketika ataupun perlahan-lahan namun pasti. Akumulasi dampak fraud pada tingkat tertentu dapat mengancam kelangsungan suatu negara, dan bagi suatu organisasi dapat menimbulkan kerugian finansial yang menghambat tercapainya tujuan organisasi (BPKP, 2017). Oleh sebab itu keberadaan fraud menjadi perhatian penting bagi seluruh negara di dunia saat ini.

Salah satu instrument yang dikembangkan dan dirancang untuk melindungi organisasi dari risiko terjadinya fraud/kecurangan dinamakan Fraud Control Plan (FCP).

Pemerintah Kota Magelang mencoba untuk menggunakan instrument ini dalam upaya Pengendalian kecurangan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

B. Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman pengendalian kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Magelang.

II. STRATEGI PENGENDALIAN KECURANGAN

Rencana Pengendalian Kecurangan atau Fraud Control Plan adalah keseluruhan strategi pengendalian kecurangan yang diikhtisarkan dalam suatu dokumen dan disahkan oleh Pimpinan Entitas Pemilik Risiko Kecurangan yang dirancang secara spesifik untuk mencegah, menangkal, mendeteksi, dan memudahkan pengungkapan kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara. Strategi yang diterapkan dalam Pengendalian Kecurangan terdiri atas:

a. Strategi pencegahan

Adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk menghalangi terjadinya atau timbulnya faktor risiko dan penyebab risiko kecurangan yang dilakukan melalui pembangunan etika dan budaya. Dilaksanakan antara lain dengan :

- 1) Membangun etika dan budaya anti kecurangan
- 2) Pelatihan Peningkatan Kesadaran Fraud
- 3) *Employment screening*
- 4) Pengendalian Fraud pada pihak ketiga

b. Strategi deteksi

adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumber daya organisasi dengan tujuan untuk mengidentifikasi, menemukan serta menentukan keberadaan dan terjadinya kecurangan, antara lain dilaksanakan dengan:

- 1) *Management Review*
- 2) Audit Intern berbasis risiko
- 3) Saluran pengaduan
- 4) *Automated Fraud detection*

c. Strategi respon

Adalah keseluruhan upaya, cara dan metode dalam mengelola sumberdaya organisasi dengan tujuan untuk menurunkan tingkat kemungkinan kejadian dan/atau menurunkan tingkat dampak kejadian kecurangan yang akan, sedang atau telah terjadi. Dengan implementasi berupa:

- 1) Prosedur Investigasi
- 2) Tindakan disiplin
- 3) *Loss recovery*
- 4) Tindaklanjut hukum

III. ATRIBUT PENGENDALIAN KECURANGAN

Strategi pengendalian kecurangan terdiri atas 10 atribut pengendalian yaitu :

A. Kebijakan Anti Kecurangan

Kebijakan Anti Kecurangan merupakan pedoman pengendalian kecurangan yang ditetapkan oleh Walikota.

Indikator dari kebijakan tersebut adalah :

1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program, atau kegiatan organisasi mengenai anti *fraud*;
2. Penganggaran terkait kegiatan anti *fraud*; dan
3. Adanya pernyataan tertulis tentang komitmen dari pimpinan yang berkaitan dengan kegiatan anti *fraud*.

Implementasinya berupa:

1. Walikota mereviu kembali pedoman strategis Pemerintah Daerah dan memasukkan kebijakan anti *fraud* dalam pedoman jangka panjang, jangka menengah, serta jangka pendek;
2. Kebijakan anti *fraud* yang tertuang dalam dokumen pedoman tersebut, juga dituangkan dalam dokumen penganggaran;
3. Komitmen terhadap kebijakan anti *fraud* yang terstruktur dan kerangka waktu yang jelas (*action plan*) yang dapat diwujudkan dengan menerbitkan surat keputusan, surat edaran, atau surat penugasan terkait dengan kebijakan anti *fraud*.

B. Standar Perilaku dan Disiplin

Standar perilaku dan disiplin adalah uraian tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ASN, tindakan yang legal dan serta sanksi yang diberikan atas pelanggaran yang dilakukan.

Indikator dari standar perilaku dan disiplin adalah :

1. Pedoman Perilaku dan Kode Etik;
2. Kegiatan budaya kerja; dan
3. Evaluasi tingkat kepatuhan pegawai.

Implementasinya berupa Pedoman Perilaku dan Kode Etik yang :

1. Berisi prinsip dan nilai standar etika serta tidak adanya toleransi terhadap kecurangan;
2. Mendorong kepemimpinan beretika melalui penghargaan dan pengakuan sebagai *role model*;
3. Menerapkan mekanisme *reward and punishment*;
4. Pimpinan mendorong budaya anti suap sebagai budaya kerja;
5. Penyusunan batasan dan kriteria gratifikasi; dan
6. Mekanisme pelaporan gratifikasi.

C. Penilaian Risiko Kecurangan

Manajemen risiko kecurangan adalah manajemen terhadap hasil penilaian risiko kecurangan yang diperoleh dari rangkaian proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko kecurangan. Manajemen Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Walikota yang mengatur Manajemen Risiko yang berlaku.

Indikator dari manajemen risiko kecurangan adalah :

1. Rencana pengendalian kecurangan; dan
2. Aktivitas analisis risiko mempertimbangkan hal-hal antara lain : jenis kegiatan yang berpotensi kecurangan, unsur/tahapan manajemen, potensi terjadinya kecurangan, probabilitas potensi kecurangan, dampak kerugian kecurangan, level risiko kecurangan, penyebab kecurangan, pengendalian yang sudah ada.

Analisis Risiko didasari kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat di lingkup Pemerintah Daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko yang telah diidentifikasi sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut.

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak risiko. Kategori dampak risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Dampak	Nilai	Area Dampak				
		Kerugian daerah	Penurunan reputasi	Penurunan kinerja	Gangguan terhadap layanan	Tuntutan Hukum
Tidak signifikan	1	Jumlah kerugian ≤ Rp 10 juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke organisasi jumlahnya ≤ 3 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja ≥ 100%	Pelayanan tertunda 1 hari	Jumlah tuntutan hukum ≤ 5 kali dalam satu tahun anggaran
Minor	2	Jumlah kerugian >Rp10 Juta s.d Rp50 Juta	Keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke Perangkat Daerah jumlah 3 s/d 10 dalam satu bulan	Pencapaian target kinerja atas 80% s.d 100%	Pelayanan tertunda atas 1 s.d 5 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 5 kali s.d 15 kali dalam satu tahun anggaran
Moderat	3	Jumlah kerugian > Rp50 Juta s.d Rp100 Juta	Pemberitaan negatif di media massa lokal atau keluhan Stakeholder secara langsung lisan/ tertulis ke Organisasi jumlah lebih dari 10 dalam satu bulan.	Pencapaian target kinerja atas 50% s.d	Pelayanan tertunda atas 5 s.d 15	Jumlah tuntutan hukum di atas 15 kali s.d 30 kali dalam satu tahun anggaran

Signifikan	4	Jumlah kerugian > Rp100 Juta s.d Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa nasional	Pencapaian target kinerja di atas 25% s.d 50%	Pelayanan tertunda di atas 15 hari s.d 30 hari	Jumlah tuntutan hukum di atas 30 kali s.d 50 kali dalam satu tahun anggaran
Sangat signifikan	5	Jumlah kerugian Rp500 Juta	Pemberitaan negatif di media massa internasional	Pencapaian target kinerja ≤ 25%	Pelayanan tertunda lebih dari 30 hari	Jumlah tuntutan hukum lebih dari 50 kali dalam satu tahun anggaran

Kerugian daerah dihitung dari pengalaman yang pernah terjadi atau perhitungan potensi kerugian akibat kemungkinan gagal dalam pengendalian yang menyebabkan kerugian secara material.

Jika pada risiko memiliki beberapa aspek dampak dengan nilai yang berbeda, diambil nilai aspek dampak yang tertinggi.

b. Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya risiko. Sebagai contoh kategori probabilitas risiko dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Level kemungkinan	Nilai	Kriteria kemungkinan
Hampir Tidak Terjadi	1	Kemungkinan terjadinya sangat jarang (kurang dari 2 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya kurang dari 5% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutinitas.
Jarang Terjadi	2	Kemungkinan terjadinya jarang (2 kali s.d 10 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya 5% s.d 10% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin
Kadang Terjadi	3	Kemungkinan terjadinya cukup sering (di atas 10 kali s.d 18 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 10% s.d 20% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.
Sering Terjadi	4	Kemungkinan terjadinya sering (di atas 18 kali s.d 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya di atas 20% s.d 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.

Hampir Pasti Terjadi	5	Kemungkinan terjadinya sangat sering (di atas 26 kali dalam 5 tahun) Persentase kemungkinan terjadinya lebih dari 50% dari volume transaksi dalam 1 tahun untuk yang aktivitas yang bersifat rutin.
----------------------	---	--

c. Skala Nilai Risiko Kecurangan (Matriks Risiko Kecurangan)

Skala nilai risiko atau matriks risiko merupakan hasil perkalian skor dampak risiko dan skor kemungkinan (probabilitas) risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima.

Hasil Analisis Risiko dituangkan dalam register risiko yang merupakan daftar risiko yang disusun berdasarkan prioritas risiko. Prioritas risiko merupakan risiko yang akan ditangani atau dikelola setelah mempertimbangkan pengendalian yang ada.

Untuk lebih memudahkan penentuan risiko prioritas dan Selera Risiko, dapat pula digunakan matriks risiko berdasarkan skala dampak dan probabilitas risiko serta kriteria level risiko yang telah ditentukan. Kategori nilai risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Level Dampak				
			1	2	3	4	5
			Tidak Signifikan	Minor	Moderat	Signifikan	Sangat Signifikan
Level Kemungkinan	5	Hampir Pasti Terjadi	5	10	15	20	25
	4	Sering Terjadi	4	8	12	16	20
	3	Kadang Terjadi	3	6	9	12	15
	2	Jarang Terjadi	2	4	6	8	10
	1	Hampir Tidak Pernah	1	2	3	4	5

Matriks Skor dan Tingkat Risiko

Selera Risiko atau tingkat risiko yang dapat diterima ditetapkan untuk level risiko pada matriks berwarna biru. Toleransi risiko ditetapkan pada matriks berwarna hijau.

Respon penanganan risiko sesuai dengan Selera Risiko Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

- a. risiko sangat tinggi (warna merah) dan tinggi (warna oranye) menjadi prioritas utama untuk ditangani;
- b. risiko sedang (warna kuning) menjadi prioritas berikutnya untuk ditangani;
- c. risiko rendah (warna hijau) dapat ditoleransi sehingga tidak menjadi prioritas untuk ditangani, namun jika sumber daya memungkinkan, UPR dapat merencanakan penanganannya; dan
- d. risiko sangat rendah (warna biru) dapat diterima dan tidak perlu ditangani.

Dari register tersebut, kemudian diteruskan dengan penyusunan RTP. Penyusunan RTP atas risiko yang mendapat prioritas untuk ditangani, dilakukan dengan mempertimbangkan pengendalian yang ada dan ditujukan untuk mengurangi dampak risiko dan atau kemungkinan kejadian risiko tersebut. Dengan format sebagai berikut:

TAHAP IDENTIFIKASI KECURANGAN

No	Aspek/ Tahapan Kegiatan	Deskripsi Risiko Kecurangan	Skenario Kecuran gan	Pihak terkait	Jenis Risiko Kecuran gan	Pemilik Risiko	Penye bab	Indikator Risiko/ Gejala/ <i>Red Flag</i>	Uraian Dampak	Risiko saat ini (<i>Current Risk</i>)			Respon terhadap Risiko Kecurangan	
										Pengendalian Existing	Skor Kemung kinan	Skor Dampak		Skor Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Keterangan:

1. kolom nomor 1 diisi nomor urut
2. kolom nomor 2 diisi tahapan kegiatan
3. kolom nomor 3 diisi uraian kecurangan
4. kolom nomor 4 diisi skenario kecurangan
5. kolom nomor 5 diisi pihak yang terkait risiko kecurangan
6. kolom nomor 6 diisi jenis risiko kecurangan yang teridentifikasi
7. kolom nomor 7 diisi pemilik risiko kecurangan
8. kolom nomor 8 diisi penyebab kecurangan
9. kolom nomor 9 diisi indikator risiko/gejala/ *red flag*
10. kolom nomor 10 diisi dampak kecurangan
11. kolom nomor 11 diisi pengendalian yang sudah ada/ sudah dilaksanakan
12. kolom nomor 12, 13, 14 diisi dengan mengacu kriteria skala dampak, skala kemungkinan terjadinya dan skala nilai risiko
13. kolom nomor 15 diisi dengan respon/rencana tindak pengendalian

TAHAP MONITORING TINDAK LANJUT

No Risiko	Peristiwa Kecelakaan	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi kecelakaan	Dampak Kerugian kecelakaan	Level Risiko kecelakaan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Keterangan:

1. kolom nomor 1 diisi nomor urut risiko
2. kolom nomor 2 diisi risiko kecelakaan yang dimitigasi
3. kolom nomor 3 diisi berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan
4. kolom nomor 4 diisi pelaksana/penanggungjawab rencana mitigasi
5. kolom nomor 5 diisi uraian bentuk kegiatan mitigasi
6. kolom nomor 6 diisi persentase progress tindak lanjut atas mitigasi
7. kolom nomor 7, 8, 9 diisi nilai/skor setelah dilakukan perbaikan dengan mengacu kriteria penilaian risiko
8. kolom nomor 10 diisi dengan keterangan, misalnya selesai/belum dilaksanakan, kendala/hambatan.

D. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber daya Manusia yang dimaksud dalam hal ini adalah pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif ASN Pemerintah Daerah untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari kepedulian pegawai adalah :

1. Organisasi memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan kepedulian pegawai seperti Sosialisasi dan pelatihan secara periodik mengenai kecurangan dan sistem pengendalian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian ASN atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Seminar, konferensi, lokakarya, dan *focus group discussion* (FGD) mengenai kecurangan; dan
2. Terdapat media pengaduan khusus bagi ASN (berupa telepon, surat resmi, sms, website, dll).

E. Manajemen Pihak Ketiga

Manajemen Pihak Ketiga yang dimaksud dalam hal ini adalah pemberian pemahaman mengenai kecurangan dan peran aktif masyarakat untuk menyampaikan informasi kecurangan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Indikator dari Manajemen Pihak Ketiga antara lain :

1. Upaya sistematis meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kejadian kecurangan; dan
2. Media penyaluran kepedulian masyarakat atas kejadian kecurangan.

Implementasinya berupa :

1. Organisasi telah melakukan sosialisasi secara rutin kepada pihak ketiga terkait komitmen anti fraud organisasi;
2. Organisasi melakukan sosialisasi kepada pihak ketiga mengenai mekanisme dan saluran pelaporan pengaduan (WBS);
3. Organisasi telah menyusun daftar pihak ketiga yang bekerja sama dengan organisasi;
4. Organisasi telah melakukan penilaian risiko atas masing – masing pihak ketiga atau jenis/kelompok pihak ketiga; dan
5. Organisasi telah melakukan due diligence kepada pihak ketiga berdasarkan hasil penilaian risiko kecurangan.

F. Struktur Organisasi Pengendalian Kecurangan

Struktur organisasi pengendalian kecurangan mengatur unit yang mengelola sistem pengendalian kecurangan, menentukan uraian tugas penanggung jawab, dan mengatur pelaksana kegiatan tugas pengendalian.

Tugas dari unit Pengelola fraud ini antara lain :

1. Membuat desain pengendalian kecurangan secara umum;
2. Memantau implementasi FCP;
3. Melaporkan kinerja pengendalian kecurangan yang telah diterapkan; dan
4. Melakukan reuiu atas sistem yang dijalankan.

Indikator dari struktur organisasi pengendalian kecurangan adalah :

1. Satuan Tugas Pengendalian Kecurangan;
2. Koordinasi antar organisasi;
3. Kompetensi; dan
4. Reuiu Kinerja.

Implementasinya berupa :

1. Terdapat satuan tugas untuk mengelola risiko kecurangan dan menindaklanjuti seluruh informasi kejadian kecurangan;
2. Garis koordinasi yang jelas antara masing-masing organisasi;
3. Organisasi didukung dengan kompetensi ASN; dan
4. Hasil reviu atas kecukupan aktivitas pengendalian atas risiko kecurangan.

G. *Whistleblowing System* dan Perlindungan Pelapor

Tujuan *Whistleblowing System* mengatasi kelemahan akibat kolusi dan pengabaian manajemen dengan mendorong peran aktif pegawai dan pihak eksternal untuk menyampaikan informasi kecurangan.

WBS efektif jika sudah mengakomodir hal-hal berikut:

1. Jaminan perlindungan kepada whistkeblower (pelapor);
2. Kepedulian anggota organisasi;
3. Kepedulian mitra organisasi; dan
4. Kepedulian masyarakat.

Implementasinya berupa:

1. Organisasi memiliki sistem/prosedur pelaporan pelanggaran/pengaduan;
2. Kebijakan tersebut juga mengatur mekanisme pelaporan pelanggaran jika terduga pelaku adalah pimpinan;
3. Terdapat unit kerja yang bertanggung jawab mengelola sistem pelaporan pelanggaran;
4. Penetapan tim/unit pengelola pengaduan sesuai dengan Tupoksi-nya;
5. Pengelolaan informasi dalam sistem pelaporan pelanggaran tersebut bersifat rahasia;
6. Sistem/prosedur pelaporan pelanggaran disosialisasikan kepada seluruh pegawai dan stakeholders terkait;
7. Pelapor memperoleh informasi mengenai perkembangan kasus yang dilaporkan;
8. Sistem/prosedur pelaporan pelanggaran direviu secara berkala;
9. Organisasi memiliki kebijakan formal untuk melindungi pelapor;
10. Organisasi yang memiliki sistem atau prosedur internal yang dapat digunakan oleh pelapor yang merasa keselamatannya terancam;
11. Kebijakan perlindungan pelapor diselaraskan dengan peraturan terkait (UU Perlindungan Saksi dan Korban); dan
12. Kebijakan perlindungan pelapor telah disosialisasikan dan diketahui oleh seluruh pegawai.

H. Deteksi Proaktif

Komitmen organisasi yang secara proaktif mencari kemungkinan terjadinya sebuah kecurangan daripada menunggu kecurangan itu terjadi.

Implementasinya berupa:

1. Organisasi memiliki kebijakan terkait prosedur pemantauan indikator *red flag* dan kebijakan strategi deteksi pro aktif (*probity audit, surprise audit, risk based audit*);
2. Terdapat unit kerja yang bertugas melakukan pemantauan *red flag* dan deteksi pro aktif;
3. Organisasi melakukan pengawasan atas seluruh proses bisnis/proyek/kegiatan yang memiliki tingkat risiko fraud tinggi; dan
4. Auditor internal organisasi memiliki kompetensi dalam melakukan mekanisme deteksi pro aktif.

I. Investigasi

Prosedur internal organisasi dalam pengumpulan dan analisis data dan informasi untuk mengetahui atau membuktikan suatu dugaan kejadian kecurangan. Investigasi dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Investigasi mandiri;
2. Investigasi oleh organisasi lain; dan
3. Investigasi secara kolaborasi.

Implementasinya berupa:

1. Organisasi memiliki pedoman audit investigatif/audit khusus/audit dengan tujuan tertentu;
2. Pedoman tersebut menjelaskan mengenai tahapan dalam melakukan investigasi atas dugaan fraud;
3. Terdapat mekanisme prosedur investigasi khusus jika dugaan fraud dilakukan oleh pimpinan;
4. Terdapat unit kerja yang bertanggung jawab melakukan investigasi atas dugaan fraud;
5. Terdapat kriteria kompetensi/keahlian yang harus dimiliki oleh pegawai yang melakukan investigasi;
6. Informasi yang diperoleh selama proses investigasi bersifat rahasia dan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses informasi tersebut;
7. Unit pelaksana investigasi memiliki akses atas saluran pelaporan pelanggaran (WBS);
8. Hasil investigasi yang terbukti (risk event) menjadi input untuk manajemen risiko fraud.

J. Tindakan Korektif

Proses identifikasi dan eliminasi akar masalah sehingga masalah tersebut tidak terulang kembali. Tujuan dari Tindakan korektif adalah agar terdapat kepastian hukum dalam penanganan kecurangan yang terjadi di organisasi tersebut.

Jenis tindakan korektif:

1. Hukuman disiplin;
2. Pelaporan pada instansi yang berwenang;
3. Asset recovery; dan
4. Reframing budaya organisasi menjadi budaya anti kecurangan.

Implementasinya berupa:

1. Organisasi memiliki kebijakan tindakan korektif:
 - a. Hukuman disiplin;
 - b. Pelaporan kepada instansi yang berwenang; dan
 - c. *Asset recovery*.
2. Organisasi bekerja sama dengan fungsi/penasihat hukum sebelum mengambil tindakan disiplin; dan
3. Terdapat unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan tindakan korektif.

WALIKOTA MAGELANG,



MUCHAMAD NUR AZIZ